



PUTUSAN
Nomor 47 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PURWONO SAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kav.DKI Blok D. 15, Nomor 2, RT 006/RW 009, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Riyadh, dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor *Advocates & Legal Consultants* "Ahmad Riyadh U.B., Ph.D. & Partners", beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Taman Jatibaru, Nomor 1, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jaja Yudafraja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3767/SK-31/XI/2018, tanggal 29 November 2018;

II. ALBERT SIMAMORA, S.H. dan YUANA BERLIYANTY, S.H., M.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polri, Cipinang Atas, Blok J,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2019



Nomor 7, RT 013, RW 005, Jakarta Timur, pekerjaan Advokat;

Keduanya selaku ahli waris dari Almarhum Luseria Pangaribuan, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 02/PAW/2003/PN.Jkt.Tim, tanggal 15 Januari 2003;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56/HM/BPN.31-BTL/2016, tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Malaka Sari atas nama Purwono Saputro atas tanah seluas 353 m² terletak di Jalan Taman Malaka Utara VI Blok D21, RT 016, RW 08, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56/HM/BPN.31-BTL/2016, tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Malaka Sari atas nama Purwono Saputro atas tanah seluas 353 m² terletak di Jalan Taman Malaka Utara VI Blok D21, RT 016, RW 08, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



yang menjadi Objek Perkara ini selama pemeriksaan perkara sedang berjalan hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 56/HM/BPN.31-BTL/2016, tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Malaka Sari atas nama Purwono Saputro atas tanah seluas 353 m² terletak di Jalan Taman Malaka Utara VI Blok D21, RT 016, RW 08, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56/HM/BPN.31-BTL/2016, tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Malaka Sari atas nama Purwono Saputro atas tanah seluas 353 m² terletak di Jalan Taman Malaka Utara VI Blok D21, RT 016, RW 08, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:



1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Kompetensi absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 9/G/2017/-PTUN.JKT., tanggal 28 Februari 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 135/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Juli 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuat oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 76 K/TUN/2018, tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali beserta Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Purwono Saputro) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/TUN/2018, tanggal 27 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 135/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Juli 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 9/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 28 Februari 2017;

Dan Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 56/HM/BPN.31-BTL/2016, tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Malaka Sari atas nama Purwono Saputro atas tanah seluas 353 m² terletak di Jalan Taman Malaka Utara VI Blok D21, RT 016, RW 08, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56/HM/BPN.31-BTL/2016, tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Malaka Sari atas nama Purwono Saputro atas tanah seluas 353 m² terletak di Jalan Taman Malaka Utara VI Blok D21, RT 016, RW 08, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Peninjauan Kembali, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 11 Desember 2018 dan 4 Desember 2018 yang pada intinya memohon agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa keputusan objek sengketa merupakan keputusan yang diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Tim, tanggal 31 Oktober 2001. Oleh karena itu, keputusan *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PURWONO SAPUTRO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2019